

BAB III

DINAMIKA PERANAN DEPATI BIANG SARI PADA MASA KOLONIAL BELANDA

A. Sejarah Depati Biang Sari

1. Asal Usul Depati Biang Sari

Sejak abad ke-6 M, sebelum adanya kedepatian yang dipimpin oleh depati, masyarakat Alam Kerinci sudah memiliki sistem kepemimpinan sendiri, yaitu Sigindo.¹ Pada masa ini, sigindo dianggap sebagai kepala suku atau pemimpin adat tertinggi di sebuah wilayah. Sigindo merupakan tokoh yang dihormati dan dipercaya memimpin satu atau beberapa dusun dalam satu wilayah.² Sigindo bertugas mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban adat, dan melindungi negeri dari berbagai ancaman, baik yang datang dari manusia maupun dari lingkungan sekitarnya. Sehingga tidak hanya menjadi pemimpin adat tetapi sigindo juga merangkap menjadi kepala pemerintahan lokal.³

Sembilan orang bergelar Sigindo pernah menegakkan kuasa mereka di penjuru tanah Sakti Alam Kerinci, salah satu sigindo yang menonjol hingga sekitar abad ke-13 M adalah Sigindo Teras. Sigindo Teras ini diperkirakan berlokasi di sekitar Dusun Pengasi.⁴

¹ Mudarsi, Depati Ganti Dirajo Wawancara

² Iqra Pandu Wijaya, Yulfira Riza, dan Lukmanul Hakim, "Sigindo Panjang Ancestor of the Koto Beringin Community and His Descendants in the Incung Manuscript in Kerinci," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 6, no. 2 (2024): 251

³ Antoro, Mashudi. 2018. "Kerajaan Sigindo Alam Kerinci: Satu-Satunya Wilayah Di Sumatera Yang Tidak Dikuasai Sriwijaya." *Sultan Dan Kerajaan Di Indonesia*.

⁴ Tasman, Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi, hlm. 225

Posisi Sigindo Teras menunjukkan bahwa kawasan Pengasi sudah lama menjadi pusat pemukiman dan kekuasaan adat, jauh sebelum munculnya struktur kedepatian. Seiring perjalanan waktu, pola kepemimpinan yang semula berpusat pada sigindo kemudian mengalami penataan ulang melalui berbagai kerapatan adat. Salah satu kerapatan terjadi di Tanah Selembubu di Kerinci rendah, ketika para pemuka adat Kerinci dan Jambi bermusyawarah untuk menegaskan pembagian wilayah serta gelar pemimpin adat. Pembagian wilayah dan gelar ini ditegaskan melalui penyembelihan kerbau serta penetapan batas-batas kekuasaan masing-masing depati.⁵

Dari keputusan inilah kemudian lahir susunan Depati IV Alam Kerinci, yaitu empat depati utama yang menjadi poros kekuasaan adat di Kerinci:

- a. Depati Atur Bumi (Hiang)
- b. Depati Muara Langkap (Tamiai)
- c. Depati Rencong Telang (Pulau Sangkar)
- d. Depati Biang Sari (Pengasi)

Menurut cerita yang berkembang di tengah masyarakat, nenek moyang Depati Biang Sari memiliki dua garis asal-usul utama yang kemudian menyatu dalam satu rumpun kuasa adat. Pertama, berasal dari Napuro, yang dikenal sebagai tempat asal nenek Putinawan, seorang tokoh penting dalam sejarah Biang Sari yang paling diingat oleh masyarakat Pengasi maupun oleh kembar rekan Depati Biang Sari. Dalam tuturan lisan, ninik Putinawan digambarkan memiliki dua saudara atau disebut juga dengan kembar rekan,

⁵ Iskandar Zakaria, Tambo Sakti Alam Kerinci (Buku Pertama) (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).

yaitu Depati Karang Pandan yang berasal dari desa Pulau Pandan dan Depati Rio Sehai yang berasal dari desa Muak, bersama-sama membentuk jejaring kekerabatan dan kewenangan adat di wilayah tersebut.⁶

Kedua, Panglima Sultan yang berasal dari Jawa Mataram. Harmin menjelaskan bahwa dugaan ini muncul karena salah satu sko Depati Karang Pandan berupa keris yang diperoleh dari Depati Ninik Putinawan. Hal tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa keris tersebut sebelumnya berasal dari Panglima Sultan. Selain itu, sko milik Depati Biang Sari berupa kendai sunsang atau kendi, yang secara asal-usul diketahui berasal dari wilayah Jawa, turut memperkuat dugaan tersebut. Meski demikian, hingga kini belum ditemukan sumber atau catatan sejarah yang secara eksplisit menyebutkan identitas Panglima Sultan dari Jawa Mataram yang secara langsung datang ke wilayah Kerinci.⁷

Dalam beberapa tambo, naskah tulisan *incung* dan arsip Kolonial Belanda disebutkan bahwa pada tahun 1650, seorang utusan kerajaan Jambi datang ke Alam Kerinci untuk mengatur kembali hubungan dengan para pemimpin adat, termasuk Depati Biang Sari di Pengasi.⁸ Utusan dari Sultan Melayu Jambi adalah Pangeran Temenggung Kebaruh Kebukit, seorang keturunan Majapahit datang ke Kerinci dengan mandat atas wilayah dataran tinggi Jambi, yang menjadi daerah yang harus ia jalin hubungan politiknya. Ia mula-mula singgah di Tamiai, lalu ke Pulau Sangkar dan Pengasih, dan di

⁶ Marhum, Depati Biang Sari, Wawancara langsung 15 November 2025

⁷ Harmin, Uhang Tuo Cerdik Pandai Pulau Pandan, wawancara 16 November 2025

⁸ Tasman, Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi, hlm. 225

tiap tempat itu ia menghadiahkan kain sutra berharga kepada para kepala suku setempat sehingga dikenal dengan Depati IV tiga helai kain.⁹

Ketika bermukim sementara di Pengasi, Pangeran mendengar kabar tentang seorang kepala suku penting di Tanah Hiang, sehingga ia melanjutkan perjalanan, memberikan pula kain sutra tersebut, sehingga terbentuklah istilah depati IV alam Kerinci. Namun, di luar empat itu ternyata masih ada banyak depati lain yang belum mendapat bagian. Setelah melakukan perundingan dan mufakat, akhirnya kain yang terakhir dibagi menjadi dua, satunya dibagikan kepada depati Atur Bumi kemudian satunya dibagi menjadi tujuh helai kain dan diberikan kepada 7 depati lainnya. Dengan arti kata satu Helai kain dijadikan delapan helai kain. Pengertian yang tersirat dalam pembagian satu kain dibagi menjadi delapan helai bermakna bahwa wilayah Depati Atur Bumi dimekarkan dan diangkat masing-masing depati mengepalainya. Sehingga dikenalah dengan depati IV Delapan Helai Kain.¹⁰

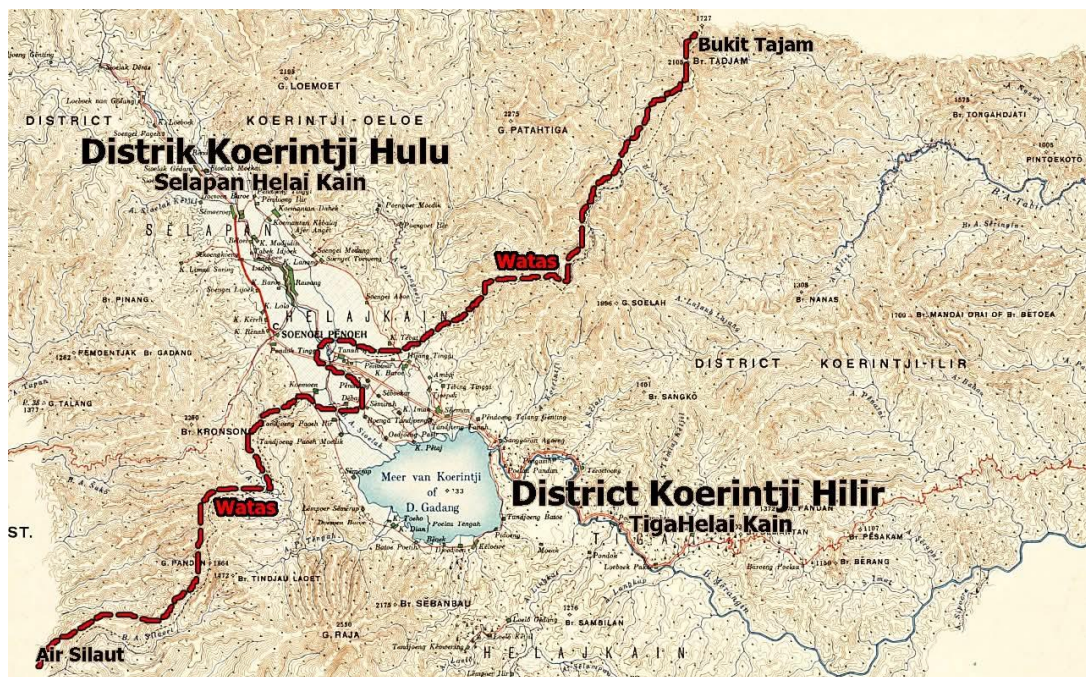
Secara simbolik, pemberian kain mempunyai beberapa makna. Pertama, kain menandakan bahwa kekuasaan depati diakui dan tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam satu jaringan politik yang lebih luas di bawah payung kerajaan Jambi, “duduk samo rendah tegak samo tinggi dengan Depati Empat Alam Kerinci” yang berarti bahwa Raja Melayu Jambi sama derajatnya dengan para Depati tersebut.¹¹ Kedua, kain juga menjadi

⁹ Hermanus Hendricus Morison, *De Mendapo Hiang in het District Korintji: Adatrechtelijke Verhandelingen* (Batavia: Rechtshoogeschool te Batavia, 1940): 17

¹⁰ Tasman, *Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi*, hlm. 230

¹¹ Mhd. Luthfi Alhamidi, 32

penanda batas dan kewenangan dari helai kain yang dibagi itulah kemudian lahir istilah Depati IV Tiga Helai Kain dan Depati IV Delapan Helai Kain, yakni empat depati utama dengan wilayah dan kembar rekannya yang masing-masing memiliki bagian kain sebagai tanda hak dan tanggung jawab adatnya.



Gambar 1: Lanskap Kerinci dibagi menjadi Kerinci Hilir dan Kerinci Hulu dilihat dari peta Afdeeling Koerintji, Residentie Djambi tahun 1915.

Kain yang dimaksud adalah sebuah kain sutra. Dari pemaparan Marhum, kain tersebut masih ada hingga sekarang dan dianggap sebagai sko atau pusaka bagi masyarakat Pengasi, yang dipandang bukan hanya sebagai peninggalan leluhur, tetapi juga sebagai simbol kehormatan dan penanda legitimasi adat yang diwariskan turun-temurun. Kain ini dikenal dengan sebutan kain Luki-luki yang sangat panjang, namun tidak dapat dilihat pada hari-hari biasa karena sko hanya turun atau diperlihatkan pada acara kenduri

ske yang diadakan satu tahun sekali. Kain tersebut dilipat dan disimpan dalam sebuah peti bersama beberapa ske lainnya seperti kendai sunsang, canang, serta pedang yang dikenal dengan nama Sapu Balam atau Sapu Derajat. Namun, kini kondisi kain tersebut telah rapuh dimakan usia yang diperkirakan lebih dari lima abad "*kain dak tau dibentang karno memang lah jadi debu nian, lah buhuk dalem lipek.*"¹² Hal ini tidak hanya memperkuat bukti historis tetapi kain sutra menjadi simbol kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat depati Biang Sari.

2. Geografis Wilayah Kekuasaan Depati Biang Sari

Wilayah merujuk pada suatu area geografis atau administratif yang dikelola oleh pemerintah, baik itu dalam skala provinsi, kabupaten, kecamatan, atau bahkan dalam konteks yang lebih kecil seperti kantor pos. Dalam hal ini, wilayah adalah batasan administratif atau kekuasaan yang digunakan dalam konteks pemerintahan dan pengawasan administratif.¹³ Wilayah Kekuasaan sering disebut dengan wilayah Adat, oleh para tokoh adat. Wilayah Adat adalah istilah serapan dari bahasa Arab, yaitu Walayah yang artinya perwalian, kepemilikan wilayah, atau pemerintahan, sering kali merujuk pada wilayah adat, biasanya juga dikenal dengan istilah tanah ulayat tapi masyarakat kerinci lebih sering menyebutnya dengan wilayah Adat.¹⁴ Tapi dalam penulisan ini akan digunakan kata wilayah kekuasaan.

¹² Marhum, Depati Biang Sari, Wawancara 15 November 2025

¹³ Kata "Wilayah," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.web.id/wilayah>

¹⁴ Syamsul Bahar, Depati Karang Pandan, wawancara 20 November 2025

Wilayah pusat kekuasaan depati Biang Sari terletak di Pengasi Lama, yang dikenal dengan nama lamanya "*Sungai Sireh Meruang Bumi Tanjung Sakti*,"¹⁵ yang merupakan salah satu entitas adat dan sejarah di wilayah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. Secara geografis, wilayah Depati Biang Sari kaya akan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan danau, yang mendukung kehidupan masyarakat. Secara khusus, Depati Biang Sari termasuk ke dalam sistem pemerintah kedepatian yang dikenal dengan sebutan Depati IV Alam Kerinci, yaitu empat depati adat tertua yang ada di Kerinci Adapun IV depati alam Kerinci adalah Depati Biang Sari, Depati Muaro Langkap, Depati Talang Rencong dan Depati Atur Bumi.¹⁶ Wilayah Adatnya mencakup daerah pedalaman yang kaya akan hutan, sungai, dan pegunungan, yang membentuk lanskap alam yang beragam.

Berdasarkan hasil musyawarah wilayah adat Depati Biang Sari pada tanggal 9 September 2023, wilayah kedepatian Biang Sari pada zaman dulu meliputi beberapa kampung dan kawasan sebagai berikut, Kampung-kampung utama, yaitu Sahik Balehek Putih Sarai, Kayu Balentuk Besel, Sahik Balehek Suka Mangaraja, Pamatang Panjang, Imbo Ramag, Bukit Talang Jambu, Bukit Kerman, Bukit Lanca, Imba Camdaek, Nah Payo, Tarai Keteih Gunung Ayo, Talang Ago/Talago, Separoh Danau Sampai Maho, Traih Keteih Ulu Ayi Dikei,

¹⁵ Marhum. Depati Biang Sari, wawancara 15 November 2025; Asbul Yadi Metode Orang Tua dalam Menanamkan Akhlak Karimah Kepada Anak di Desa Pengasi Lama (Skripsi). (2015): 54.

¹⁶ Marhum Depati Biang Sari 2025, wawancara 15 November 2025; Harmin, Uhang Tuo Cerdik Pandai Pulau Pandan, wawancara 16 November 2025; Mudarsi, Rio Ganti Dirajo Muak, wawancara 18 November 2025; Syamsul Bahar, Depati Karang Pandan, wawancara 20 November 2025; H. Aulia Tasman, Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi dan Perkembangannya, ed. Supian, S.Ag., M.Ag. (Jakarta: GP Press Group, (2016): 217

Balek Kalakang Sapparuh Batang Aye Dikei, Kawasan Wilayah Depati Biang Sari (Ulu Aik Dikei Aik Slai Maho Saliman), Gunung Puncak Tigo Dua, dan Pematang Tumbuk Tiga (Bateh dengan Rencong Telang).¹⁷

Menurut, djafar (2006) pada masa sekarang wilayah Biang Sari tersebut dapat diketahui mencakup 5 tanah pemerintahan lapisan ke-2 yang disebut dengan tanah biang¹⁸, yaitu:

- a) Tanah Biang Pengasih terdiri atas dusun Pengasih, Terutung, Pulau Pandan, Tanjung Batu dan Pidung.
- b) Tanah Biang Sanggar Agung terdiri atas dusun Sanggar Agung, Pendung Talang Genting, Seleman Ilir dan Tebing Tinggi.
- c) Tanah Biang Ngaol terdiri atas dusun Telantam, Kandang, Kampung Tengah, Rumah Panjang, Pulau Demat, Tanjung Putus, Lubuk Punti, Sungai Talang, Ngaol, Muaro Berembang, Air Liki, Sarik Belarik, Genting, dan Renah Kepayang.
- d) Tanah Biang Muaro Kibul terdiri atas dusun Batu Gedang, Muaro Lengah, Sungai Ampar, Tanjung Putus, Pulau Tebakar, Muaro Gabah, Kampung Baru, Kampung Tengah, Kampung Aur, Kampung Dalam, Sungai Tabir, Lubuk Resam, Padang Lendir, dan Pulau Lebar.
- e) Tanah Biang Rantau Panjang terdiri atas dusun Rantau Panjang, Pasar Rantau Panjang, Lubuk Bumbun, Tanjung, Belur Panjang, Ulak Makam,

¹⁷ Berita Acara Musyawarah Wilayah Biang Sari, 9 September 2023

¹⁸ H. Idris Djafar dan Indra Idris, Pemerintahan Depati Empat Alam Kerinci (Jakarta), 2006: 52

Rantau Limau Manis, Kandang, Koto Rayo, Rantau Arau, Muaro Jernih, Pulau Aro, Kapuk dan Seling.

Wilayat adat ini secara geografis terletak di dataran tinggi dengan ketinggian yang bervariasi, dikelilingi oleh pegunungan seperti perbukitan dan danau. Wilayat Kedepatian Biang Sari meliputi area yang luas, dengan batas kekuasaan mencapai Rantau Panjang, Pematang Tumbuk Tigo, Sungai Tabir, Pulau Musang, Pelepat, hingga Tanung Simalidu.¹⁹

Tanah Depati ini memiliki batas-batas wilayah, di sebelah utara, wilayahnya bersinggungan dengan Tanah Depati Atur Bumi, dengan tapal batas berada di bagian tengah Dusun Seleman yang dikenal dengan sebutan *didih temih*. Ke arah barat, batas wilayah terbentang dari Danau Kerinci hingga Tanah Depati Rencong Talang, tepatnya di antara Pidung dan Keluru, serta mengikuti aliran Sungai Batang Merangin. Di sebelah selatan, Tanah Depati ini berbatasan dengan Pulau Manis, yang terletak di antara Muan dan Terutung, sekaligus bersebelahan dengan wilayah Tanah Depati Rencong Telang. Adapun di bagian timur, batas wilayahnya bertemu dengan Rantau Nan Tigo Jenjang (Air Liki), yang secara adat juga termasuk ke dalam kawasan Tanah Depati Rencong Telang.²⁰

Secara sederhana, wilayah Depati Biang Sari bisa dipahami sebagai satu kawasan adat yang luas, bukan hanya satu desa saja. Wilayah ini berpusat di Pengasi atau Pengasi Lama, lalu menyebar ke berbagai kampung dan tanah

¹⁹ Mhd. Luthfi Alhamidi, 2024, 33

²⁰ Djafar dan Idris, Pemerintahan Depati Empat Alam Kerinci, 180.

biang seperti Pengasih, Sanggarang Agung, Pulau Pandan, Ngaol, Muaro Kibul, Rantau Panjang dan sebagainya sampai ke daerah perbatasan tradisional dengan Serampas dan Pucuk Jambi. Nama-nama wilayah yang muncul dalam musyawarah adat 2023 banyak yang tidak tercatat di peta Belanda 1907 karena dulu sebagian besar masih berupa hutan tanpa penduduk tetap, sehingga hanya diketahui dan diingat oleh para tetua adat.²¹ Sementara itu, pembagian lima tanah biang membantu menggambarkan bagian-bagian penting dari wilayah Biang Sari, walaupun tidak semuanya muncul dengan jelas dalam arsip peta kolonial.



Gambar 3: Lanskap Kerinci dilihat dari peta Afdeeling Koerintji, Residentie Djambi tahun 1915.

3. Struktural Kedepatian Biang Sari

²¹ Syamsul Bahar, Depati Karang Pandan, wawancara

Struktur kepemimpinan adat Depati Biang Sari tersusun secara hierarkis dan fungsional. Setiap pemangku adat memikul amanah dengan tugas yang berbeda-beda sesuai posisinya, tetapi semuanya berfungsi sebagai suluh negeri, yakni sosok yang menerangi jalan masyarakat yang dipimpinnya dengan kebijaksanaan dan keadilan. Dengan demikian, struktur pemangku adat Pengasi tampil sebagai satu kesatuan.

a) Depati

Struktur kepemimpinan adat di Kerinci tersusun secara bertingkat dengan Depati sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam hukum adat.²² Istilah “depati” dapat dipahami sebagai bentuk lokal yang berkembang dari kata “adipati” (dari Sanskerta adhipati), dengan mempertahankan akar makna pati sebagai “penguasa” atau “kepala”.²³ Dalam konteks Kerinci Melayu, proses penyerapan dan penyesuaian bunyi ini melahirkan istilah “depati” sebagai gelar pemimpin adat yang bukan hanya menguasai suatu wilayah, tetapi juga berfungsi sebagai “kata pemutus” dalam setiap perkara adat dan tidak dapat diganggu gugat dalam ranah adat.²⁴

Depati berfungsi untuk memutuskan dan mengambil keputusan dalam musyawarah yang memakat depati biangsari sebagai hakim tertinggi.²⁵ Depati Biang Sari bukan sekadar gelar, tetapi amanah, setiap

²² Padhil Hudaya, “ ‘ Belanda Setan ’ Enters Hiang: The Dutch East Indies Government ’ s Invasion of Kerinci in 1903,” *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 12, no. 2 (2024), hal. 664. <https://doi.org/10.24127/hj.v12i2.10031>.

²³ LearnSanskrit.cc, entri “Adhipā (अधिपा),” Learn Sanskrit Dictionary, diakses 28 Desember 2025, <https://learnsanskrit.cc>

²⁴ Harmin, Uhang Tuo Cerdik Pandai Pulau Pandan, wawancara 16 November 2025

²⁵ Peraturan Lembaga Adat Depati Biang Sari Desa Pengasi Lama (Perdat)

kata yang diucapkan dapat dicontoh, sehingga depati Biang Sari dituntut untuk selalu “*timbang raso, ukur kato*”, memeriksa setiap keputusan dengan akal sehat, pengalaman, dan rasa keadilan kolektif.

Dalam tradisi adat, sosok Depati tidak dipilih secara sembarangan. Kedudukannya ditentukan oleh tiga syarat utama, yaitu *Nyaring Kukuk*, *Simbar Ekor*, dan *Lebar Paruh*. Ketiga syarat ini menggambarkan satu kesatuan kualitas kepemimpinan adat wibawa yang diakui, kemampuan bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi, serta kebijaksanaan yang berakar kuat pada adat. Tanpa ketiganya, seorang pemimpin adat sulit menjalankan perannya secara utuh dan diterima sepenuhnya oleh masyarakat.

Nyaring Kukuk melambangkan kekuatan suara dan wibawa. Seorang Depati dituntut memiliki pengaruh yang diakui oleh masyarakat, sehingga setiap tutur katanya didengar, dihormati, dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bersama. Suaranya bukan sekadar lantang, tetapi mengandung otoritas moral yang mampu menggerakkan dan menenangkan komunitas. *Simbar Ekor* mencerminkan kedudukan sosial dan kecukupan ekonomi. Seorang Depati harus memiliki kemampuan material yang memadai agar sanggup memikul tanggung jawab adat, terutama dalam membantu dan menyelesaikan berbagai urusan anak betino maupun kemenakan. Kestabilan ini menjadi penopang agar ia dapat bertindak adil tanpa bergantung pada pihak lain. Sementara itu, *Lebar Paruh* menjadi simbol keluasan pengetahuan dan kebijaksanaan. Depati diharapkan

memiliki pemahaman mendalam terhadap adat istiadat, mampu menimbang persoalan dengan arif, serta mengambil keputusan yang selaras dengan nilai-nilai luhur masyarakat.²⁶

b) *Ninik Mamak*

Di bawah Depati terdapat struktur pemangku adat lain seperti *ninik mamak* sebagai kepala kaum/*kalebu*. *Ninik Mamak* adalah sosok yang paling dituakan dalam satu *kalebu*, tempat semua mata dan langkah anak kemenakan bermuara. Ia menjadi *ninik* yang menasihati dengan kelembutan, tetapi sekaligus *mamak* yang menata dan mengatur perjalanan hidup anak kemenakannya dengan tegas namun penuh kasih. *Ninik mamak* dalam struktur kedepatian Biang Sari berfungsi sebagai uluh jari sambung tangan untuk menjalankan segala keputusan yang telah ditetapkan mengacung mengarah anak jantan, anak betina dalam lingkup adat depati biangsari.²⁷

Ninik Mamak sering digambarkan laksana gembala yang “memasukkan petang, mengeluarkan pagi,” ia memastikan tidak ada satu pun anak kemenakan yang tercecceh dari kawanan, baik dalam hal adat, akhlak, maupun kehidupan sosialnya. Ia yang mengajun dan mengarah, menyusun dan menata dari cara anak kemenakan bermusyawarah, mengurus rumah tangga, hingga menyelesaikan sengketa, semuanya berada dalam lingkup pengawasannya. sehingga kedudukannya selalu

²⁶ Ibid, Harmin, wawancara

²⁷ Perdat Depati Biang Sari

selangkah lebih didahulukan daripada mamak-mamak lain dalam kelebunya.²⁸

c) *Tengganai*

Lebih dekat lagi dengan kehidupan harian masyarakat, tampak peran tengganai sebagai pemimpin suatu perut atau keluarga inti. *Tengganai* (anak jantan) sebagai pemangku adat di tingkat keluarga, yang bersama-sama bertugas mengurus kekerabatan, pusaka, penyelesaian sengketa, serta pembinaan anak jantan dan anak batino.²⁹ *Tengganai* menjadi tempat mengadu pertama ketika muncul perselisihan kecil. Dalam banyak peristiwa, tengganailah yang mula-mula mendengar bisik konflik dan berusaha memadamkannya sebelum menjadi bara yang sulit dikendalikan. Posisi ini menjadikan tengganai sebagai semacam filter sosial, tidak semua masalah perlu dibawa ke ninik mamak atau depati, selama masih dapat diselesaikan oleh tengganai.³⁰

d) *Uhang Tuo Cerdik Pandai*

Struktur kedepatian juga ditopang oleh *Uhang Tuo Cerdik Pandai* yang berfungsi sebagai *sentar gedang* dalam negeri, yang artinya dapat memberikan pertimbangan, nasihat, dan koreksi terhadap kebijakan depati dan ninik mamak.³¹ *Uhang tuo cerdik pandai* sebagai perpaduan antara ingatan sejarah dan ketajaman berpikir. Mereka adalah orang tua-tua yang

²⁸ Arzam, "Peranan Pemangku Adat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2012), 122

²⁹ Yova Sandra, Erman, dan Lukmanul Hakim, "Sistem Pemerintahan Tradisional Mendapo: Menelusuri Sejarah yang Hilang dalam Masyarakat Kerinci," *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama, dan Humaniora* 27, no. 2 (Juli–Desember 2023): 60.

³⁰ Arzam, (2012), 121

³¹ Perdat Depati Biang Sari

disegani bukan karena gelar formal, melainkan karena pengetahuan yang luas tentang adat lama, asal usul negeri, batas tanah, silsilah keluarga, hingga makna di balik petatah-petitih yang sering dikutip dalam musyawarah.³²

e) *Kali Pegawe*

Melengkapi keseluruhan struktur ini, hadir *Kali Pegawe* seperti imam, bilal dan khatib yang menghubungkan adat dengan syariat Islam. Mereka memimpin shalat, mengumandangkan azan, menyampaikan khutbah pada hari-hari besar, dan mengurus pelaksanaan ritual keagamaan yang menyertai siklus hidup dari aqiqah dan khitan, akad nikah, hingga pengurusan jenazah. Kehadiran *Kali Pegawe* membuat setiap langkah adat senantiasa diukur dengan ajaran agama sebagaimana pepatah “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menemukan bentuk nyatanya di sini.

Dalam musyawarah adat, ketika menyentuh perkara yang menyentuh hukum agama seperti perkawinan, talak, rujuk, waris, dan ibadah pandangan *Kali Pegawe* menjadi rujukan penting, agar keputusan yang diambil tidak hanya sah menurut adat, tetapi juga tidak menyimpang dari tuntunan wahyu. Sebagaimana yang disampaikan Harmin, “Adat itu lapang begituga agama, sehingga dua-duanya tidak bisa dipisahkan.”³³

4. Posisi Depati Biang Sari dalam Depati IV Kerinci

³² Harmin, Uhang Tuo Cerdik Pandai Pulau Pandan, wawancara 16 November 2025

³³ Harmin, Wawancara

Depati nan empat mewakili ruang alam (wilayah adat) Kerinci dan menjadi simpul otoritas untuk depati-depati dibawahnya (kembar rekan). Di dalam piagam dan Tambo Kerinci, depati IV secara fungsional dapat ditempatkan sebagai bagian dari konfigurasi depati payung yang menjadi rujukan rapat besar (hamparan besar) dan pertemuan raja. Keempat depati inilah yang selalu menjadi pintu masuk pertama dalam segala urusan, sehingga mereka menempati kedudukan istimewa dan berfungsi sebagai semacam dewan penasihat tertinggi dalam struktur kepemimpinan lokal.³⁴ Sebelum masuknya kekuasaan kolonial, sistem pemerintahan adat Depati Empat Kerinci berbentuk konfederasi kekuasaan adat yang bersandar pada ikatan genealogis dan wilayah dusun. Sistem ini bersifat kolektif dan tidak terpusat, dengan masing-masing Depati memiliki kewenangan adat yang relatif sejajar.

Sejarah Depati Biang Sari memiliki hubungan yang sangat kuat dengan adat dan praktik kerapatan, yaitu forum musyawarah untuk merumuskan keputusan-keputusan penting. Hal ini didukung oleh pernyataan Badan Adat Register Wilayah Adat, sejarah Depati Biang Sari tidak dapat dipisahkan dari kerapatan adat sebuah lembaga musyawarah tertinggi tempat segala persoalan besar diputuskan. Dalam setiap kerapatan yang melibatkan Depati Empat, keputusan-keputusan penting selalu diambil di tanah wilayah Biang Sari, di Sanggaran Agung. Hal ini menandakan posisi Biang Sari

³⁴ Ulrich Kozok, "Tanah Pertemuan Raja: Sejarah Pernaskahan Kerinci 1370-1819 M," *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 15, no. 2 (2024): 219–56, <https://doi.org/10.37014/jumantara.v15i2.4838>.

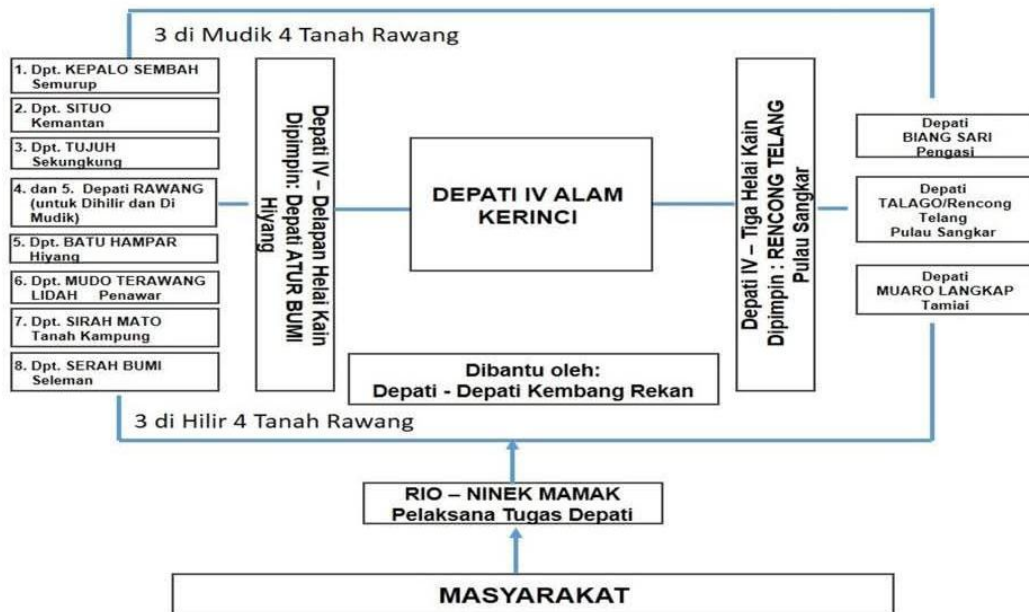
sebagai pusat kebijaksanaan adat dan simbol persatuan di antara kedeputian-kedeputian lain.³⁵

Dalam piagam dan Tambo Kerinci yang dibahas Kozok, sebuah surat Sultan Indrapura (TK 86) menjelaskan bahwa sebuah surat dan pedang kerajaan tiba di rumah Depati Batu Hampar di Hiang. Kemudian Depati Batu Hampar berkewajiban memanggil depati tiga helai kain, yaitu Depati Biang Sari, Depati Rencong Talang, dan Depati Muara Langkat.³⁶ Ungkapan “tiga helai kain” di sini menandai tiga depati tertinggi yang bersama Batu Hampar menjadi poros rapat besar (hamparan besar) dan menjadi pengesah keputusan adat tingkat Alam Kerinci. Sehingga, Biang Sari duduk setara secara politik dengan tiga depati lainnya sebagai wakil sah Alam Kerinci. Jadi, peran Depati Biang Sari tidak hanya administratif, tetapi juga yang berwenang menghadiri dan mengesahkan keputusan besar adat baik hubungan internal maupun eksternal sehingga disebut dengan kepala depati.³⁷

³⁵ Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), “Wilayah Adat Depati Biang Sari,” BRWA, diakses 3 Januari 2026, <https://brwa.or.id>

³⁶ Ibid, 240

³⁷ Koloniaal Verslag van Nederlandsch-Indië over het jaar 1903 ('s-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1904), hlm. 99-101.



Gambar 2: Struktur Pemerintahan Depati IV Alam Kerinci, (2016), Aulia Tasman, <https://tasman1959.blogspot.com/>

5. Peranan Depati Biang Sari

a) Sosial Politik

Depati Biang Sari juga merupakan bagian dari kepemimpinan kolektif Depati IV Alam Kerinci. Dalam kedudukan ini, ia berperan sebagai wakil wilayahnya dalam kerapatan adat dan ikut mengambil keputusan penting yang menyangkut kepentingan seluruh Kerinci. Keputusan-keputusan tersebut dihasilkan melalui musyawarah dan bersifat mengikat bagi masyarakat.

Selain itu, Depati Biang Sari menjalankan fungsi sebagai Menteri Kehakiman dalam sistem pemerintahan adat. Ia bertanggung jawab menegakkan hukum adat, menyelesaikan sengketa antarmasyarakat, serta mengesahkan keputusan adat. Peran ini menjadikan Depati Biang Sari sebagai “kata pemutus” dalam persoalan hukum dan politik adat.

Dalam wilayah kekuasaannya Depati Biang Sari berperan sebagai pemimpin tertinggi di wilayah kedepatiannya yang berpusat di Pengasi Lama. Ia memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pemerintahan adat, menjaga keamanan wilayah, serta memastikan ketertiban masyarakat berjalan sesuai dengan aturan adat.³⁸

b) Sosial Budaya

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kondisi geografis depati Biang Sari berupa perbukitan dan belantara hutan yang menyebabkan masyarakatnya sulit dipengaruhi dunia luar. Hal ini mengakibatkan kebudayaannya timbul dan tumbuh secara alamiah sehingga melahirkan khazanah kebudayaan dan kepercayaan lokal yang khas dan bersifat alami. Kondisi ini menumbuhkan suatu bentuk sikap solidaritas masyarakat yang sangat tinggi.³⁹

Masyarakat wilayah Depati Biang Sari juga memiliki budaya yang kaya, yang tercermin dalam adat istiadat dan tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Salah satu nilai utama adalah pepatah "*adat lamo pusako usang*," yang menegaskan bahwa Adat dipahami sebagai pusaka leluhur

³⁸ Peraturan Lembaga Adat Depati Biang Sari Desa Pengasi Lama (Perdat). Nomor 2 Peran Orang Adat dan Syarak

³⁹ Jafar Ahmad, "Konflik Politik Desa Perebutan Sumber Daya Ekonomi (Studi Kasus Konflik Masyarakat Desa Pulau Pandan versus PLTA PT Kerinci Merangin Hidro di Kabupaten Kerinci)," *Al-Dzahab: Journal of Economic, Management and Islamic Finance* 2, no. 2 (2021): 113.

yang wajib dijaga dan dilestarikan, karena di dalamnya terkandung nilai sejarah, kehormatan, dan kesinambungan generasi.⁴⁰

Solidaritas sosial masyarakat Depati Biang Sari tumbuh dengan sangat kuat. Kehidupan sosial diikat oleh semangat kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah adat yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Setiap keputusan penting terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pusaka selalu dibahas dan disepakati secara kolektif melalui lembaga adat. Praktik ini menunjukkan bahwa adat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat kohesi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas hubungan antarwarga.

Peran sentral dalam menjaga keberlanjutan adat tersebut diemban oleh Depati Biang Sari sebagai pemegang otoritas adat. Depati tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin simbolik, tetapi juga sebagai penjaga pusaka dan penjamin pelaksanaan adat secara konsisten. Hal ini tampak jelas dalam pelaksanaan ritual Kenduri Sko, di mana pusaka leluhur diturunkan, dibersihkan, dan dipelihara sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan nilai adat. Melalui ritual ini, posisi Depati Biang Sari semakin ditegaskan sebagai representasi identitas kolektif dan legitimasi sosial masyarakat adat Pengasi Lama.⁴¹

⁴⁰ H. Aulia Tasman, (2016)

⁴¹ Martias, "Kenduri Sko: Women as Leadership Heritages in the Tradition of the Pengasi Lama Village, Bukit Kerman District, Kerinci Regency," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 7, no. 2 (Juli–Desember 2022), 156.

Meskipun minim sumber tertulis, keberlanjutan adat dan kebudayaan masyarakat Kedepatian Biang Sari tetap terjaga melalui tradisi lisan dan praktik ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Informasi mengenai adat, kepemimpinan, dan pusaka disampaikan oleh depati Biang Sari dari generasi ke generasi melalui kaji adat dalam acara *Kenduri Sko*.

B. Dinamika Peranan Depati Biang Sari di bawah Kekuasaan Kekuasaan Kolonial Belanda

1. Aspek Sosial Politik

Sebelum intervensi kolonial, Depati Biang Sari berperan sebagai pemimpin adat yang memiliki kewenangan politik otonom, baik di wilayah kekuasaannya maupun dalam struktur kolektif Depati IV Alam Kerinci. Ia terlibat langsung dalam musyawarah adat tingkat Alam Kerinci dan memiliki otoritas sebagai pemegang keputusan politik dan hukum adat.

Setelah berhasil menguasai Kerinci, Belanda mulai campur tangan dalam semua urusan pemerintahan. Kebijakan kolonial Belanda terhadap Kerinci sejak awal abad ke-20 menunjukkan penerapan politik *Divide Et Empera*.⁴² Strategi ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia secara sistematis oleh VOC dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Belanda memanfaatkan keragaman etnis, agama, dan struktur politik

⁴² Yova Sandra, *Sistem Pemerintahan Tradisional Mendapo: Menelusuri Sejarah yang Hilang dalam Masyarakat Kerinci* (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2023), 112,

lokal untuk menciptakan konflik internal, baik antar kerajaan, antarkelompok adat, maupun antar elite lokal.⁴³

Divide et impera merupakan strategi kekuasaan yang bertujuan mengendalikan masyarakat jajahan dengan cara memisahkan kelompok-kelompok sosial dan budaya secara sistematis agar tidak terbentuk persatuan yang mampu menantang kekuasaan kolonial.⁴⁴ Menurut Dharma, dalam praktiknya del mempunyai banyak strategi. Namun, ia hanya menjelaskan 7 taktik dari del tersebut.

Pertama *make friends and create common enemy*, artinya menciptakan teman dan musuh dengan cara mencari kesamaan. Prinsipnya jika sudah mempunyai kesamaan maka untuk negosiasi dan berdiplomasi akan mudah. Kedua manajemen isu, melakukan propaganda dengan cara memanfaatkan media massa dan laporan jurnalistik. Ketiga, *win-win solution*, Belanda berpihak kepada kedua kubu yang sedang berselisih, seolah-olah sebagai tim netral yang sedang mencari kesempatan dan keuntungan. Keempat, kooptasi pemimpin lokal, yaitu menjalani persahabatan dengan cara merekrut pemimpin lokal sebagai bagian dari rantai manajemen terbawah di luar struktur perusahaan. Kelima, pengepungan dan embargo, yaitu membuat sebuah wilayah menjadi terisolir. Keenam, mengatur terjadinya perang

⁴³ Jafar Ahmad dan Gesit Yudha, "Strategi Politik Devide et Impera Belanda dan Relevansinya dengan Polarisasi Agama Pasca Pilpres 2019 di Indonesia," *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 18, no. 2 (2022), 21.

⁴⁴ Rebecca M. Kulik dan Editors of Encyclopaedia Britannica, "*Divide and Rule*," *Encyclopaedia Britannica*.

saudara. Ketujuh, *excessive force* dan *extreme prejudice*, artinya jika tidak bisa dengan cara halus, maka alternatif terakhir dengan cara kekerasan.⁴⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa strategi politik pecah belah pertama yang dilakukan Belanda adalah menjalin kerja sama.⁴⁶ Belanda berupaya menjalin kerja sama dengan pemimpin di Kerinci, tetapi mengalami penolakan. Penolakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan otonomi adat dan menolak untuk mendukung agenda kolonial. Kedua, Belanda melakukan pengepungan dan Embargo. Pola ini membuat suatu wilayah menjadi terisolir. Mulai dari menutup akses komunikasi dan perdagangan hingga blokade militer yang ekstrim dengan membangun benteng dan fasilitas pertahanan lainnya.⁴⁷

Dalam kasus daerah pegunungan seperti Kerinci, penguasa kolonial dapat memanfaatkan kendali atas jalur keluar masuk lembah, jalan dagang, serta akses ke pusat-pusat administratif di pesisir atau kota terdekat untuk menekan pemimpin lokal yang menolak tunduk. Belanda juga melakukan ekspidisi militer, melakukan serangan dari berbagai jurusan seperti Renah Manjuto, Koto Limau Sering, Tamiai, dan Pulau Tengah. Pola serangan berlapis dari berbagai arah tersebut secara efektif mempersempit ruang gerak masyarakat Kerinci dan menempatkan lembah dalam situasi pengepungan, sehingga pada akhirnya memudahkan Belanda menaklukkan wilayah ini.

⁴⁵ Dharma Kelana Putra, *Devide et Impera: Mengenal Taktik dan Strategi Orang Belanda* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2014)

⁴⁶ Dharma Kelana Putra, (2014)

⁴⁷ Ibid, Putra, Devide et Impera, 2014.

Ketiga, Belanda melakukan *excessive force dan extreme prejudice*, artinya jika tidak bisa dengan cara halus, maka alternatif terakhir dengan cara kekerasan, yaitu dengan melakukan ekspedisi militer di Kerinci. Setelah penaklukan militer Kerinci pada awal abad ke-20, cara yang keempat Belanda melakukan kooptasi pemimpin lokal, yaitu penguasa kolonial memberi pengakuan formal sebagai imbalan atas kesediaan pemimpin lokal masuk dalam rantai kekuasaan mereka.

Hal ini tercermin ketika para depati Tiga Helai Kain menyerah dan tunduk kepada Kolonial Belanda tanpa syarat, sehingga Belanda dengan mudah mengendalikan para depati bahkan dominasi kolonial menghadirkan para depati baru yang ditunjuk Belanda dan hanya menjadi sambung tangan Belanda di Kerinci, karena mereka harus patuh kepada Asisten Residen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang ditempatkan di Kerinci.⁴⁸

Dalam praktik Belanda ini juga terlihat pada kasus-kasus seperti pengaturan ulang kedudukan Kesultanan Yogyakarta setelah Perang Diponegoro, maupun penguatan posisi sultan dan bangsawan tertentu di Kesultanan Melayu Sumatra Timur selama mereka tunduk pada kepentingan kolonial, sehingga kerajaan-kerajaan itu secara *de facto* berubah menjadi bagian dari koloni, bukan mitra yang setara.⁴⁹ Begitu juga dengan pemimpin adat Kerinci ketika mereka mengakui tunduk di bawah kekuasaan Kolonial Belanda. Strategi ini mencoba memanfaatkan celah-celah dalam sistem

⁴⁸ Nofrial. Rumah Etnik Kerinci: Arsitektur dan Seni Ukir Indonesia, (Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang panjang, 2016), 50.

⁴⁹ Dharma Kelana Putra, *Devide et Impera: Mengenal Taktik dan Strategi Orang Belanda* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2014)

kedepatan tradisional Kerinci, menciptakan ketergantungan baru di kalangan elite lokal sambil melemahkan solidaritas antarwilayah adat.

Penataan ulang politik Kerinci, adalah hal pertama yang dilakukan oleh Belanda ketika telah berhasil menguasai Kerinci. Wilayah Kerinci secara administratif dimasukkan ke dalam Keresidenan Jambi pada tahun 1906.⁵⁰ Penempatan Kerinci di bawah Keresidenan Jambi ini merupakan langkah awal pemerintah kolonial untuk memisahkan Kerinci dari keterikatan politik dan adatnya yang kuat sebagai satu kesatuan Daulat Depati Empat Alam Kerinci.

Pada tahun 1915 Belanda memecah wilayah Kerinci menjadi dua bagian besar, yaitu Kerinci Rendah dan Kerinci Tinggi. Kerinci Rendah dimasukkan ke dalam Onderafdeeling Bangko yang berada di bawah Keresidenan Palembang, sedangkan Kerinci Tinggi ditempatkan dalam wilayah administrasi Keresidenan Jambi.⁵¹ Pemisahan ini secara langsung melemahkan kesatuan politik dan kewenangan kolektif Depati Empat Alam Kerinci, karena masing-masing wilayah berada di bawah struktur pemerintahan kolonial yang berbeda.

Dalam perkembangan berikutnya, wilayah Kerinci terjadi pembagian ke dalam satuan-satuan mendapo. Yova menyebutkan, Mendapo atau

⁵⁰ Yova Sandra, Sejarah Sistem Pemerintahan Tradisional Kemendapoan Siulak di Wilayah Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Tahun 1922–1979 (skripsi, Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 5.

⁵¹ Mahli Zainuddin dan Ahmad Norma Permata, “Agama dalam Proses Kebangkitan Adat di Indonesia: Studi Masyarakat Rencong Telang, Kerinci, Jambi,” *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial* 15, no. 1 (Januari–Juni 2021): 37; *Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau, aflevering VIII* (Batavia: N.V. Uitgeversmaatschappij “Papyrus,” 1915): 63

Kemendapoan Merupakan suatu bentuk persekutuan atau lembaga pemerintahan lokal yang telah lama berkembang di Kerinci dan memiliki otonomi sendiri. Struktur ini terbentuk dari penggabungan beberapa dusun atau negeri, di mana setiap dusun atau negeri dipimpin oleh seorang Depati sebagai kepala pemerintahan setempat. Ikatan antar negeri dalam persekutuan tersebut didasarkan pada kesamaan asal-usul geneologis.⁵²

Namun, sampai sekarang para sejarawan belum sepenuhnya sepakat kapan tepatnya Mendapo muncul sebagai satu bentuk pemerintahan. Ada yang menduga, istilah dan susunan Mendapo baru makin menonjol setelah Belanda masuk dan mulai menata ulang pemerintahan lokal. Namun, jika dilihat sumber-sumber lama tentang Kerinci sebelum Belanda datang, istilah Mendapo justru jarang digunakan, yang lebih sering muncul adalah sebutan Depati. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa yang paling tua dan kuat dalam ingatan masyarakat adalah kedudukan para depati. Sementara itu, Mendapo sebagai nama kelembagaan kemungkinan menjadi lebih jelas dan lebih resmi kemudian hari, ketika struktur pemerintahan adat mulai berinteraksi dengan kekuasaan kolonial.

Kebijakan untuk menata ulang wilayah adat melalui mendapo lahir dari kebutuhan Pemerintah Kolonial untuk memperoleh satu pintu kekuasaan lokal yang lebih sederhana dan mudah diawasi. Sistem konfederatif⁵³ Depati

⁵² Sandra, *Sejarah Sistem Pemerintahan Tradisional Kemendapoan Siulak*, 17.

⁵³ kolektif konfederatif berarti pemerintahan adat dijalankan bersama oleh para pemimpin (kolektif), dan struktur wilayahnya berupa persekutuan beberapa satuan adat yang tetap punya hak mengatur diri sendiri (konfederatif).

Empat Delapan Helai Kain dipandang terlalu kompleks karena melibatkan banyak Depati dengan kewenangan yang tersebar, sehingga menyulitkan pemerintah kolonial dalam menjalankan fungsi administrasi dan pengendalian politik.

Melalui kebijakan ini, Kerinci Hulu dibagi ke dalam lima mendapo, yaitu Mendapo Sungai Penuh, Mendapo Rawang, Depati Tujuh, Depati Kumantan, dan Depati Semurup. Sementara itu, Kerinci Hilir dibagi ke dalam sembilan mendapo, yakni Mendapo Senggarang Agung, Mendapo Pengasih, Mendapo Pulau Sangkar, Mendapo Temiai, Mendapo Lolo, Mendapo Seleman, Mendapo Penawar, Mendapo Hiang, dan Mendapo Tanah Kampung.⁵⁴



Gambar 3: 14 para kepala mendapo Kerinci bersama Syekh H. Muhammad Khatib Kahdi Quda' pada tahun 1932 (Syakila, Menta, 2024. transformasi Thawalib Islamiyah Ar-Rawaniyah Menjadi Madrasah Ibtidaiyah No. 02/E.72 Maliki Air di Kota Sungai Penuh 2005: Skripsi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Jambi).

⁵⁴ Ibid, 63-68

Dalam sistem kemendapoan tersebut, hubungan antara pemerintah kolonial dan elite adat tidak lagi bersifat kolektif konfederatif, melainkan dipusatkan pada figur Mendapo sebagai kepala pemerintahan lokal. Depati yang sedang menjabat pada saat perubahan status pemerintahan secara otomatis diangkat sebagai Mendapo. Dalam hal ini, Depati Biang Sari ditetapkan sebagai kepala Mendapo Pengasi. Wilayah Mendapo Pengasi mencakup beberapa dusun, yakni Pengasi, Pulau Pandan, Tanjung Batu, Pidung, dan Terutung.⁵⁵ Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak menciptakan lembaga baru, melainkan memformalkan dan mengadaptasi jabatan adat yang telah ada ke dalam kerangka hukum kolonial.

Landasan hukum kebijakan ini bersumber dari Ordonansi Tahun 1918 (Staatsblad No. 677) yang berlaku bagi wilayah di luar Jawa dan Madura, serta diperkuat melalui Inlandsche Ordonantie Buitengewesten (IGOB) Tahun 1938 (Staatsblad No. 490 jo. Staatsblad 1938 No. 681).⁵⁶ Di dalam Pasal 8 ditentukan bahwa untuk menjalankan pemerintahan negeri harus ada kesatuan negeri, dari satu kesatuan negeri tersebut, maka Kerinci dari Pemerintahan Depati IV-8 Helai Kain (Otonomi Asli) ini berubah menjadi Pemerintahan Kemendapoan. Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan bahwa susunan serta hak-hak negeri sedapat mungkin diatur berdasarkan adat setempat. Prinsip ini

⁵⁵ A. Ph. van Aken, *Nota Betreffende de Afdeeling Korintji*, dalam *De Minangkabausche Nagari* (Assen: N.V. Uitgeversmaatschappij "Papyrus," 1915), 66

⁵⁶ Agus Fiadi, Aliyas, dan Mina Zahara, "Uteh Bateh Traditional Kerinci Government in the Tambo Kerinci Manuscript," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 5, no. 2 (Desember 2023): 303–304

menjelaskan mengapa pemerintah kolonial memilih menata ulang, bukan menghapus sistem pemerintahan adat Kerinci.

Perubahan penting berikutnya terjadi pada tahun 1922, ketika Kerinci dipisahkan dari Keresidenan Jambi dan subdivisi Wilayah Kerinci ditambahkan ke dalam pemerintahan Sumatra's Westkust (Pantai Barat Sumatra). Meskipun Kerinci secara administratif telah digabungkan ke dalam kependudukan Pantai Barat Sumatra, wilayah ini tetap diperlakukan sebagai daerah dengan karakteristik pemerintahan adat yang khas. Kekhasan tersebut tampak dari masih diakuinya struktur pemerintahan lokal yang berbasis adat serta tidak diberlakukannya secara penuh model pemerintahan nagari sebagaimana diterapkan di daerah Minangkabau.⁵⁷ Kebijakan kolonial Belanda terhadap pemerintahan tradisional di Kerinci menunjukkan pola penyesuaian yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Pantai Barat Sumatra.

Namun, secara administratif wilayah Kerinci Tinggi dikelompokkan ke dalam Kerinci Hulu (Delapan Helai Kain) dan Kerinci Hilir (Tiga Helai Kain).⁵⁸ Dalam kondisi ini, peran Depati IV Alam Kerinci sebagai pemegang otoritas adat tertinggi tidak lagi berjalan efektif. Musyawarah adat yang sebelumnya mencakup seluruh wilayah Kerinci menjadi terbatas pada wilayah

⁵⁷ *Adatrechtbundels*, XXXV: *Sumatra* ('s-Gravenhage: Commissie voor het Adatrecht, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 1931): 235

⁵⁸ Selvi Nurtinta Mardi, Zulqayyim, dan Nopriyasman, "Hegemoni Politik-Ekonomi di Kerinci pada Masa Hindia-Belanda 1903–1942," *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 5, no. 2 (2022): 112

masing-masing, sementara setiap keputusan adat harus berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial.

Kondisi ini mencerminkan penerapan strategi *divide et impera* oleh Belanda, yaitu dengan memecah kesatuan kekuasaan lokal agar lebih mudah dikendalikan. Depati IV Alam Kerinci yang sebelumnya berfungsi sebagai simbol persatuan dan kedaulatan adat secara perlahan kehilangan legitimasi kolektifnya. Dengan demikian, pembagian administratif Kerinci Hulu dan Kerinci Hilir bukan sekadar pengaturan wilayah, melainkan bagian dari upaya sistematis Belanda untuk melemahkan kekuasaan adat Depati IV Alam Kerinci, yang berdampak pada berkurangnya peran depati sebagai pemimpin adat yang mandiri serta semakin renggangnya ikatan adat sebagai dasar kehidupan sosial politik masyarakat Kerinci.



Gambar 4: Koleksi Petri, H.L.C. Foto tersebut sebagai kenang-kenangan Kerintji untuk Residen Djambi HLC Petri, Ketika Kerinci akan bergabung dengan Sumatera Barat pada tahun 1922.

Kebijakan kolonial tersebut menjelaskan mengapa Kerinci mempertahankan sistem pemerintahan yang berbeda dari wilayah Pantai Barat

Sumatra lainnya. Di Kerinci tidak dikenal asosiasi nagari dan Peraturan Kota Pedalaman Pantai Barat Sumatra tidak diberlakukan. Administrasi pemerintahan dijalankan oleh kepala mendapo dengan pengawasan kolonial yang relatif longgar terhadap urusan internal adat, seperti depati Biang Sari menjadi kepala Mendapo Pengasi.

Temuan menunjukkan bahwa Belanda secara sadar memandang sistem konfederatif Depati Empat Alam Kerinci sebagai hambatan utama bagi pengendalian politik kolonial. Oleh karena itu, peranan politik Depati Biang Sari tidak lagi diposisikan sebagai mitra setara, melainkan sebagai kekuatan lokal yang harus dilemahkan dan dikendalikan. Dalam kedudukan ini, peranan Depati Biang Sari mengalami pergeseran mendasar dari pemimpin politik adat yang memiliki kewenangan kolektif dan otonom, menjadi pejabat administratif lokal yang berada di bawah pengawasan Asisten Residen.

2. Aspek Sosial Budaya

Depati menempati posisi otoritas tertinggi dalam struktur kemendapoan dan menjadi pemimpin adat yang dipilih melalui mekanisme tradisional *begile-beganti*.⁵⁹ Ia memikul tanggung jawab untuk mengatur serta menjaga keseimbangan kehidupan di wilayah kedepatian yang dipimpinnya, sekaligus berperan sebagai pelaksana adat dan penjaga tradisi yang diandalkan kearifannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah

⁵⁹ Darmawan, Peran Ulama dalam Perjuangan Masyarakat Kerinci, 120.

masyarakat. Karena itu, seorang pemangku adat dituntut untuk bersikap bijaksana dan cermat dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil.⁶⁰

Namun, keberadaan pemimpin lokal yang berada di bawah pengaruh Belanda menunjukkan kompleksitas dinamika kebudayaan serta pola interaksi antara otoritas adat dan kekuasaan kolonial. Campur tangan pemerintah Belanda dalam pembentukan pusat pemerintahan di Kerinci berdampak pada hilangnya jati diri mendapo, terutama dalam hal legitimasi kekuasaannya, sebagai akibat dari perubahan struktural sistem pemerintahan yang berada di bawah kendali kolonial.

Pada masa kolonial, terjadi pergeseran paradigma dalam praktik adat istiadat, khususnya dalam bidang pembangunan. Masyarakat tidak lagi berperan sebagai pelaku utama pembangunan yang berorientasi pada kepentingan lokal, melainkan dipaksa mengikuti kebijakan kolonial yang cenderung mengabaikan tata cara serta norma adat setempat.⁶¹ Salah satu contohnya terlihat di Sanggaran Agung yang sejak dijadikan markas kolonial di Kerinci pada tahun 1903, masyarakat Pengasi, Sanggaran Agung dan Pulau Pandan yang merupakan wilayah kekuasaan Depati Biang Sari dikerahkan sebagai tenaga kerja paksa dalam pembangunan jalan dan jembatan, seperti jembatan di sekitar Danau Kerinci dan Jembatan Tanjung Merindu. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai-

⁶⁰Budi. Darmawan, "Perempuan Dalam Sistem Pemberian Gelar Adat Masyarakat Kerinci Di Desa Pendung Talang Genting." *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 6. No. 2, 2023, hlm. 256.

⁶¹ Darmawan, *Peran Ulama dalam Perjuangan Masyarakat Kerinci*, 121.

nilai adat dan kearifan lokal, dengan memanfaatkan masyarakat Kerinci sebagai pekerja paksa demi kepentingan kolonial.⁶²

Masyarakat Kerinci pada masa kolonial juga semakin terbiasa melaporkan berbagai aktivitas dan meminta izin kepada pihak kolonial, suatu praktik yang sebelumnya dilakukan kepada para depati dan ninik mamak sebagai pemegang otoritas adat.⁶³ Pergeseran ini menunjukkan perubahan mendasar dalam pola hubungan kekuasaan di tingkat lokal, di mana otoritas kolonial secara perlahan menggantikan peran elite adat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Melalui peraturan bertanggal 20 Januari 1914 yang dimuat dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1914 No. 173, pemerintah kolonial memperkenalkan sistem perizinan perjudian di Kerinci, yang memberikan kewenangan kepada kepala pemerintahan setempat untuk mengeluarkan izin tertulis bagi warga negara Tionghoa guna menyelenggarakan permainan judi di tempat umum, dengan syarat penyeteroran 25 gulden per hari ke kas negara. Ketentuan ini terkait dengan pengaturan sebelumnya dalam *Staatsblad* 1912 No. 230 dan *Staatsblad* 1913 No. 115 yang sama-sama mengarah pada penertiban dan komersialisasi praktik perjudian di bawah kontrol pemerintah kolonial.⁶⁴

⁶² *Penbare Verkoop Van Erfpachtsperceelen*. Soerabaijasch Handelsblad. Soerabaija, 17-05-1941.

⁶³ Zakaria, Iskandar. *Tambo Sakti Alam Kerinci* 3. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 158-161.

⁶⁴ Van Aken, *Nota Betreffende de Afdeeling Korintji*, hlm. 59

Legalitas perjudian versi kolonial ini secara langsung bertentangan dengan norma adat dan prinsip syarak yang selama ini menjadi dasar pengaturan kehidupan sosial di Kerinci. Sebagaimana Naskah Hukum Adat dari Siulak Panjang, Kerinci pada halaman 9 tertulis bahwa, “sabung dan judi, dasun bagalanggan, sorak dan sorai, salung dan rebab, dan lainnya adalah adat jahiliyah yang terlarang dari sebenar adat.”⁶⁵

Dalam pandangan adat dan syarak, praktik perjudian dipahami sebagai perbuatan yang merusak tatanan moral dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, sebelum kolonialisme, aktivitas semacam ini berada di bawah pengawasan ketat Depati dengan mempertimbangkan pandangan pemuka agama. Ketika Belanda mengambil alih kewenangan tersebut, peran syarak secara perlahan dikeluarkan dari ruang pengambilan keputusan, dan Depati kehilangan salah satu sumber legitimasi utamanya.

Pergeseran ini berdampak signifikan terhadap posisi Depati. Dari sebelumnya sebagai pemimpin adat yang menjalankan kekuasaan berdasarkan keselarasan adat dan syarak, Depati direduksi menjadi figur administratif yang harus tunduk pada hukum kolonial. Kewenangan untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu praktik di ruang publik tidak lagi berada di tangan pemimpin adat dan agama, melainkan pada aparat kolonial. Dengan demikian, otoritas Depati mengalami pelemahan ganda: secara struktural karena

⁶⁵ Hafiful Hadi Sunliensyar dan Faras Puji Azizah, Naskah Hukum Adat dari Kerinci (Jakarta: Perpusnas Press, 2024), 31.

subordinasi administratif, dan secara moral karena terputusnya hubungan fungsional dengan syarak.

Kondisi ini juga menciptakan ketegangan internal dalam masyarakat. Sebagian kelompok, khususnya yang masih berpegang kuat pada adat dan syarak, memandang kebijakan kolonial tersebut sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai dasar masyarakat. Sementara itu, kelompok lain terutama yang memiliki kepentingan ekonomi atau kedekatan dengan struktur kolonial cenderung menerima atau bahkan memanfaatkan kebijakan tersebut. Situasi ini memperlihatkan bagaimana Belanda secara tidak langsung menciptakan fragmentasi sosial melalui kebijakan administratif.

Pola ini selaras dengan strategi *divide et impera* yang diterapkan Belanda di berbagai wilayah Nusantara, termasuk dalam konflik antara kaum Paderi dan kaum adat di Minangkabau. Konflik tersebut tidak dapat dilepaskan dari campur tangan kolonial yang memanfaatkan perbedaan orientasi nilai dan generasi. Kaum adat umumnya berakar pada struktur adat yang sudah ada sejak lama, sedangkan kaum Paderi lebih menekankan permurnian Islam. Di Kerinci, melemahnya peran syarak dalam kepemimpinan Depati turut memperdalam jurang tersebut, karena adat yang sebelumnya ditopang oleh nilai agama menjadi semakin kehilangan daya ikatnya.⁶⁶

⁶⁶ Falasia Ayu Wardhana, Muhammad Khodafi, and I'in Nur Zulaili, "Pergolakan Islam Di Minangkabau: Perlawanan Kaum Padri (1818–1825)," *Qurtuba: The Journal of History and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2024): 76–77.

Dengan demikian, kebijakan perizinan perjudian di Kerinci bukan sekadar instrumen fiskal atau pengaturan sosial, melainkan bagian dari strategi kolonial yang lebih luas untuk merekonstruksi tatanan kekuasaan lokal. Dengan mengesampingkan peran syarak dan mereduksi kewenangan Depati, Belanda berhasil melemahkan struktur kepemimpinan tradisional sekaligus menciptakan konflik internal yang menguntungkan stabilitas kekuasaan kolonial. Dalam konteks ini, kolonialisme tidak hanya hadir sebagai kekuatan politik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang secara sistematis membongkar keseimbangan adat dan agama dalam masyarakat Kerinci.



UIN IMAM BONJOL
PADANG